



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7.3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya wujud tertib kelembagaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 13/PK.01/3401/2/2025 tentang Rapat Pleno Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 210);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,

ttd

BUDI PRIYANA

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 7.3 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025**

Alamat : Jalan Wakhid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon
Progo Telephone: 0274 77443, Fax: 0274 774433



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO</p>	NOMOR SOP	: 1 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 22 JANUARI 2025
	TGL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: 22 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	 <p>KEP. DA. BUDI PRIYANA</p>
	NAMA SOP	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami berbagai layanan yang ada di KPU Kabupaten Kulon Progo 2. Ramah, sopan dan santun; 3. Memahami struktur dan tugas pokok dan fungsi organisasi; 	

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; 2. SOP Penerimaan Tamu Kedinasan	1. Buku tamu 2. <i>ID card</i> tamu 3. ATK 4. Alat dokumetasi
PERINGATAN	TUJUAN
Jika tidak dilaksanakan akan mempengaruhi citra KPU Kabupaten Kulon Progo dalam pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo - menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara negara - mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; - menegakkan integritas; dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

No	Kegiatan	TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					MUTU BAKU		
		PENGADU / PELAPOR MASYARAKAT / INTERNAL LEMBAGA KPU KAB. KULON PROGO	PELAKSANA	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	PENGARAH	Kelengkapan / Ruang	Waktu	Output
1	Pelapor mendatangi kantor KPU Kulon Progo guna melapor dugaan benturan melalui mekanisme pengaduan masyarakat						Kantor KPU Kulon Progo	1 jam	Dilayani
2	Tim (Pelaksana) checking identitas dan dipersilahkan menyampaikan aduan dugaan terjadinya benturan kepentingan secara tertulis,						Ruang PPID, Buku agenda tamu, Identitas tamu. ID card untuk tamu	1 jam	Menerima laporan tertulis dari Pelapor
3	Pelaksana menyampaikan Laporan tertulis Pelapor kepada Ketua TIM. Ketua Tim menganalisa dari Laporan tersebut.						Ruang Priority	1 jam	Laporan Tertulis dan syarat pelaporan tervalidasi
4	Ketua Tim, meneruskan Laporan tersebut disertakan Analisa kepada Panggung jawab / Sekretaris, memutuskan apakah aduan dapat diterima dan diteruskan atau aduan ditolak disertai alasan penolakan kepada pelapor melalui Ketua Tim						Ruang Priority	3 hari	Laporan tertulis dianalisa ditolak atau diterima
5	Pleno memutuskan untuk dilanjutkan proses aduannya sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Pangarah Hasil Pleno menolak aduannya, kemudian dikembalikan Pelapor /Pengadu melalui Ketua Tim						Ruang Ketua / Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo / RPP KPU Kulon Progo. Tim harus melengkapi dengan bukti dan data dukung dari pelapor	2 hari	Laporan tertulis lanjut hasil yakni atau dengan pleno menolak diterima

No	Kegiatan	PENGADU / PELAPOR MASYARAKAT / INTERNAL LEMBAGA KPU KAB. KULON PROGO	TIM PENANGANAN BENTURAN KEPNTINGAN				MUTU BAKU		
			PELAKSANA	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	PENGARAH	Kelengkapan / Ruang	Waktu	Output
7	Laporan ditindaklanjuti dengan : a. Pemberian saran perbaikan bagi terlapor; b. jika tidak terkendala maka pelaporan disampaikan kepada Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU					Internal / dikirimkan ke KPU RI	-	Laporan tertulis dari hasil dari peninjauan	
6	Pelapor menerima hasil dari aduannya, diterima atau di tolak					Kantor KPU Kulon Progo	1 hari	Laporan tertulis dari hasil dari peninjauan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni